



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA;**
Tempat lahir : Tamanroya;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tertanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat isap/bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0404 gram;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar;
 - 1 (satu) buah korek gas;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah yang saling bertetangga berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jeneponto menuju rumah Lel. Sambe menggunakan mobil open cup yang dikemudikan oleh teman terdakwa dengan membawa 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang rencananya akan ditukarkan dengan Narkotika jenis Sabu kepada Lel. Sambe. Lalu setelah terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah sampai di rumah Lel. Sambe yang beralamat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah berbincang dengan Lel. Sambe tidak lama kemudian Lel. Sambe masuk kedalam kolom rumahnya kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Lel. Sambe memanggil Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah masuk kedalam kolom rumahnya dan didalam kolom rumah ternyata Lel. Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas kemudian pada waktu itu Lel. Sambe yang pertama kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut namun setelah Lel. Sambe mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Lel. Sambe naik keatas rumahnya sehingga pada waktu itu terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah secara bergantian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Kemudian setelah beberapa saat mengkonsumsi Narkotika anggota Polsek batang Polres Jeneponto yang terdiri dari Aipda Hamka, Bripka Hamka, Bripka Syamsu Alam yang di pimpin oleh Kanit Patroli Aipda Irgan datang melakukan penggerebekan dirumah Lel. Sambe dan menemukan terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditemukan barang/benda berupa : 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas terletak didekat terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah. Kemudian Aipda Hamka melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu setelah itu Aipda Hamka, Bripka Hamka dan Bripka Syamsu Alam melakukan Penggeledahan dirumah Lel. Sambe namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas diamankan dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSr.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita tepatnya dirumah Lel. Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kec. tarawang, Kab. Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya Lel. Sambe telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/2019, Tanggal 05 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



hasil sebagai berikut :

Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMKA BIN H. KAMMA**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Jeneponto karena tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seseorang yang bernama Sambe;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah orang yang bernama Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi dan mendatangi rumah milik Sambe;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dirumah milik Sambe namun ketika itu Sambe tidak berada dirumahnya, tetapi ditemukan Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah dan juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah dibawa ke kantor Polres Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah mengakui kalau mereka sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Sambe;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Sambe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSU ALAM BIN ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seseorang yang bernama Sambe;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah orang yang bernama Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi dan mendatangi rumah milik Sambe;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah milik Sambe namun ketika itu Sambe tidak berada di rumahnya tetapi ditemukan Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, selanjutnya saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah dan juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah dibawa ke kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa saat ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah mengakui kalau mereka sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Sambe;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Sambe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ASDAR BIN PARAWANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Irsan bin M. Yusuf yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa pergi ke rumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab saksi Irsan bin M. Yusuf telah janji dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, kemudian Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa untuk masuk kedalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sehingga saksi bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa ikut juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, tiba-tiba datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi, saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi adalah milik Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi dan saksi Irsan bin M. Yusuf sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa baik terdakwa, saksi, maupun saksi Irsan bin M. Yusuf tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi dan sambe untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sambe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **IRSAN BIN M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Asdar Bin Parawansah yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa pergi ke rumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab Terdakwa telah janji dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, kemudian Sambe masuk ke dalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi bersama Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa untuk masuk ke dalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa menuju ke dalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sehingga saksi bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa ikut juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;

- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, tiba-tiba datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan dirumah Sambe sehingga melihat saksi bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi, saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Asdar Bin Parawansah dan saksi adalah milik Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi dan saksi Asdar Bin Parawansah sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa baik terdakwa, saksi, maupun saksi Asdar Bin Parawansah tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, saksi, saksi Asdar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parawansah dan Sambe untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sambe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Asdar Bin Parawansah yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa pergi ke rumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebab untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab saksi Irsan bin M. Yusuf telah janji dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, lalu tidak lama kemudian Sambe masuk ke dalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa menuju ke dalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik ke atas rumahnya sehingga saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa ikut juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf adalah milik Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa baik terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf, maupun saksi Asdar Bin Parawansah tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak bulan April 2019, dan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut agar kuat begadang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Asdar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Parawansah dan sambe untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sambe;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, yang isinya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Irsan Bin M. Yusuf, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah, seluruh barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0404 gram;
- 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar;
- 1 (satu) buah korek gas;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa pergi kerumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe, sebab saksi Irsan bin M. Yusuf telah janji dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, kemudian Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa masuk kedalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya, lalu saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf adalah milik Terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak bulan April 2019, dan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut agar kuat begadang;
- Bahwa baik terdakwa, Sambe, saksi Irsan bin M. Yusuf, maupun saksi Asdar Bin Parawansah tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, atau Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan di persidangan Terdakwa Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalahguna, yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Irsan Bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa datang kerumah Sambe yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, lalu atas ajakan Sambe, kemudian saksi Irsan Bin M. Yusuf bersama saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa masuk kedalam kolong rumah Sambe yang saat itu telah disiapkan 1 (satu) buah alat isap/bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian langsung naik keatas rumahnya, sedangkan saksi Irsan Bin M. Yusuf bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, lalu tiba-tiba datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Irsan Bin M. Yusuf, saksi Asdar Bin Parawansah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan Bin M. Yusuf sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan keterangan saksi Asdar Bin Parawansah, saksi Irsan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Yusuf, dan keterangan Terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan Bin M. Yusuf sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Irsan Bin M. Yusuf, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar Bin Parawansah adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto sedang melakukan kegiatan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya dalam tubuh Terdakwa juga mengandung Narkotika Golongan I, dengan demikian terbukti terdakwa telah mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa saat pemeriksaan identitas dipersidangan, terdakwa bekerja sebagai supir mobil, dan pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak tamat, dengan demikian Terdakwa bukan merupakan ahli farmasi atau pun peneliti atau pun tenaga medis yang menggunakan shabu sebagai bahan obat atau pun bahan penelitian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya dalam hal mengonsumsi narkotika jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka "bagi diri sendiri" diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asdar Bin Parawansah, saksi Irsan Bin M. Yusuf, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Sambe yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Bin Parawansah dan saksi Irsan Bin M. Yusuf sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asdar Bin Parawansah, saksi Irsan Bin M. Yusuf, dan keterangan Terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. SAamir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, yang hasilnya barang bukti berupa 1(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, adalah mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika golongan I, sehingga terbukti Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak bulan April



2019, dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar kuat begadang;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan sosial/lingkungan pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara profesional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar, dan 1 (satu) buah korek gas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk mengonsumsi barang terlarang tersebut, maka barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa **1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar, dan 1 (satu) buah korek gas, untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **SELASA**, tanggal **10 FEBRUARI 2020**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

THEODORES HARINDAH, S.H.